



**PUTUSAN**

Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Alfandy;
2. Tempat lahir : Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /9 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Payung Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Tanah Karo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM ALFANDY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM ALFANDY dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdis rekaman cctv.
- 2 (dua) buku pendaftaran TBS dan Brondolan yang ada di securty.
- 1 (satu) bundel rekap kerugian PKS.
- 9 (sembilan) bendel SP/rekap penerimaan TBS dan Berondolan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023.
- 1 (satu) bendel rekening koran milik FAUZI HAMID.
- 2 (dua) lembar slip gaji milik MUHAMMAD SURIYAN HAFIES.
- 2 (dua) lembar slip gaji milik FAUZI HAMID.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara PT SJMS dengan MUHAMMAD SURIYAN HAFIES.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara PT SJMS dengan FAUZI HAMID.
- Surat Pernyataan MUHAMMAD SURIYAN HAFIES.
- Surat Pernyataan FAUZI HAMID.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana dan telah ada mengembalikan hasil tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ILHAM ALFANDY bersama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA, Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS dan Saksi SARWAN Alias IWAN (Kelima Saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT Sawit Jaya Makmur Sentosa, diLingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Berdasarkan Surat Kuasa dari Manager PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa kepada Saksi HERMAN FERY NAHDY SITEPU tanggal 26 Januari 2023 (Bukti Terlampir) Bahwa telah ditemukan bukti Penyalahgunaan wewenang/Tanggung Jawab dari Admin Timbangan PKS PT.Sawit Jaya Makmur Sentosa atas nama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sudah bekerja sebagai Admin timbangan dari tanggal 30 Januari 2020 dan Saksi FAUZI HAMID (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sudah bekerja sebagai Admin Timbangan dari tanggal 09 September 2022, hal ini terungkap ketika ada Saksi HERMAN FERY NAHDY SITEPU dari Kepala Sortasi An SAMSON PINEM bahwa penimbangan TBS ada yang tidak sesuai sehingga dilakukan pengecekan melalui CCTV dan ditemukan bahwa Mobil BK 8426 XR yang menggunakan nama Supplier Saksi AHMAD FEBRIAN dan supir atas nama Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) telah dilakukan penimbangan dahulu menggunakan Mobil Engkel Supplier lain/Mobil lain yang dianggap Admin beratnya lebih tinggi dari mobil BK 8426 XR, sementara mobil tersebut belum tiba di PKS dengan tujuan agar brutto tersebut lebih tinggi dari yang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya, dan ketika mobil BK 8426 XR tiba di PKS Admin Timbangan hanya melakukan Timbangan Formal untuk mendapatkan berat brutto asli lalu dikirim kepada Supplier yang fisiknya tidak sesuai. Telah dilakukan interogasi langsung kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui dengan kejadian tersebut dan dari keterangannya sudah dilakukan dari Bulan Juni tahun 2022 dapat para Saksi sampaikan bahwa Supplier Saksi AHMAD FEBRIAN mulai bekerja sama dengan Perusahaan tanggal 19 Agustus 2022 mendapatkan berat brutto asli lalu dikirim kepada Supplier sebagai data untuk menerima keuntungan dari supplier atas kecurangan yang dilakukan lalu data tersebut di Exit, atas kejadian tersebut Pihak PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.993.857.830,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan selanjutnya mendatangi SPKT Polres Langkat untuk membuat laporan pengaduan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa turut melakukan pengelapan adalah mengetahui perbuatan Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES, namun Terdakwa tidak melarangnya dan tidak memberitahukan kepada pimpinan Terdakwa bekerja, Terdakwa malah menerima hasil dari perbuatan tersebut. Kemudian cara Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES (berkas penuntutan terpisah) melakukan penggelapan di timbangan PKS, dengan cara menambahkan tonase di mobil yang masuk jual TBS dan Berondolan di PKS PT SJMS sehingga dari hasil timbangan tersebut mendapat keuntungan yang diberikan dari Supir dan Pengurus SP (suplayer). Kemudian perbuatan teman-teman Terdakwa yang bernama WAHYU memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data dan FAUZI memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data, Sedangkan perbuatan Pengurus SP dan Supir SUTRIS (nama panggilan), IWAN (nama panggilan), ALDI (nama panggilan) dan supir yang bernama NATA (nama panggilan) bekerja sama dengan Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES memanipulasi data dan membagi hasil penjualan buah TBS dan Berondolan yang dibayarkan oleh SP (Suplayer).

Bahwa Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS (berkas perkara penuntutan terpisah) yang merupakan Karyawan Swasta di PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa / PT. SJMS) sejak tahun 2019 yang menjabat sebagai Operator Timbangan, yang tugas dan tanggung jawab Saksi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIYAN HAFIES Alias HAFIS (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku operator timbangan di PT. SJMS tersebut adalah mencatat jumlah tonase dan nomor plat yang mengangkut TBS ke Pabrik PT. SJMS. Seharusnya jumlah tonase real mobil yang masuk tersebut Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS (berkas perkara penuntutan terpisah) catat dan dilaporkan kepada pihak PT. SJMS melalui penyimpanan computer timbangan di PT. SJMS. Dan pembayaran disesuaikan dengan jumlah tonase yang tercatat di computer.

Adapun peran masing-masing perbuatan adalah :

1. Terdakwa ILHAM ALFANDY, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
2. Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
3. Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Perbuatannya adalah memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
4. WAHYU ( nama panggilan ), memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
5. YUDHA ( nama panggilan ), memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
6. Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
7. Saksi SARWAN Alias IWAN, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
8. Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ILHAM ALFANDY bersama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA, Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS dan Saksi SARWAN Alias IWAN (Kelima Saksi di tuntutan dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) tersebut pihak PT Sawit Jaya Makmur Sentosa mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.993.857.830,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

**ATAU:**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa ILHAM ALFANDY bersama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA, Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS dan Saksi SARWAN Alias IWAN (Kelima Saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT Sawit Jaya Makmur Sentosa, diLingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Berdasarkan Surat Kuasa dari Manager PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa kepada Saksi HERMAN FERY NAHDY SITEPU tanggal 26 Januari 2023 (Bukti Terlampir) Bahwa telah ditemukan bukti Penyalahgunaan wewenang/Tanggung Jawab dari Admin Timbangan PKS PT.Sawit Jaya Makmur Sentosa atas nama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sudah bekerja sebagai Admin timbangan dari tanggal 30 Januari 2020 dan Saksi FAUZI HAMID (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sudah bekerja sebagai Admin Timbangan dari tanggal 09 September 2022, hal ini terungkap ketika ada Saksi HERMAN FERY NAHDY SITEPU dari Kepala Sortasi An SAMSON PINEM bahwa penimbangan TBS ada yang tidak sesuai sehingga dilakukan pengecekan melalui CCTV dan ditemukan bahwa Mobil BK 8426 XR yang menggunakan nama Supplier Saksi AHMAD FEBRIAN dan supir atas nama Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) telah dilakukan penimbangan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menggunakan Mobil Engkel Supplier lain/Mobil lain yang dianggap Admin beratnya lebih tinggi dari mobil BK 8426 XR, sementara mobil tersebut belum tiba di PKS dengan tujuan agar brutto tersebut lebih tinggi dari yang seharusnya, dan ketika mobil BK 8426 XR tiba di PKS Admin Timbangan hanya melakukan Timbangan Formal untuk mendapatkan berat brutto asli lalu dikirim kepada Supplier yang fisiknya tidak sesuai. Telah dilakukan interogasi langsung kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui dengan kejadian tersebut dan dari keterangannya sudah dilakukan dari Bulan Juni tahun 2022 dapat para Saksi sampaikan bahwa Supplier Saksi AHMAD FEBRIAN mulai bekerja sama dengan Perusahaan tanggal 19 Agustus 2022 mendapatkan berat brutto asli lalu dikirim kepada Supplier sebagai data untuk menerima keuntungan dari supplier atas kecurangan yang dilakukan lalu data tersebut di Exit, atas kejadian tersebut Pihak PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.993.857.830,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan selanjutnya mendatangi SPKT Polres Langkat untuk membuat laporan pengaduan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa turut melakukan penggelapan adalah mengetahui perbuatan Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES, namun Terdakwa tidak melarangnya dan tidak memberitahukan kepada pimpinan Terdakwa bekerja, Terdakwa malah menerima hasil dari perbuatan tersebut. Kemudian cara Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES (berkas penuntutan terpisah) melakukan penggelapan di timbangan PKS, dengan cara menambahkan tonase di mobil yang masuk jual TBS dan Berondolan di PKS PT SJMS sehingga dari hasil timbangan tersebut mendapat keuntungan yang diberikan dari Supir dan Pengurus SP (suplayer). Kemudian perbuatan teman-teman Terdakwa yang bernama WAHYU memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data dan FAUZI memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data, Sedangkan perbuatan Pengurus SP dan Supir SUTRIS (nama panggilan), IWAN (nama panggilan), ALDI (nama panggilan) dan supir yang bernama NATA (nama panggilan) bekerja sama dengan Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES memanipulasi data dan membagi hasil penjualan buah TBS dan Berondolan yang dibayarkan oleh SP (Suplayer).

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS (berkas perkara penuntutan terpisah) yang merupakan Karyawan Swasta di PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa / PT. SJMS) sejak tahun 2019 yang menjabat sebagai Operator Timbangan, yang tugas dan tanggung jawab Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku operator timbangan di PT. SJMS tersebut adalah mencatat jumlah tonase dan nomor plat yang mengangkut TBS ke Pabrik PT. SJMS. Seharusnya jumlah tonase real mobil yang masuk tersebut Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS (berkas perkara penuntutan terpisah) catat dan dilaporkan kepada pihak PT. SJMS melalui penyimpanan computer timbangan di PT. SJMS. Dan pembayaran disesuaikan dengan jumlah tonase yang tercatat di computer.

Adapun peran masing-masing perbuatan adalah :

1. Terdakwa ILHAM ALFANDY, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
2. Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
3. Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Perbuatannya adalah memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
4. WAHYU ( nama panggilan ), memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
5. YUDHA ( nama panggilan ), memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
6. Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
7. Saksi SARWAN Alias IWAN, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
8. Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ILHAM ALFANDY bersama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA, Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS dan Saksi SARWAN Alias IWAN (Kelima Saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut pihak PT Sawit Jaya Makmur Sentosa mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.993.857.830,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

## ATAU:

## KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM ALFANDY bersama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA, Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS dan Saksi SARWAN Alias IWAN (Kelima Saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT Sawit Jaya Makmur Sentosa, diLingkungan I Bukit Tangga Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Berdasarkan Surat Kuasa dari Manager PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa kepada Saksi HERMAN FERY NAHDY SITEPU tanggal 26 Januari 2023 (Bukti Terlampir) Bahwa telah ditemukan bukti Penyalahgunaan wewenang/Tanggung Jawab dari Admin Timbangan PKS PT.Sawit Jaya Makmur Sentosa atas nama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sudah bekerja sebagai Admin timbangan dari tanggal 30 Januari 2020 dan Saksi FAUZI HAMID (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sudah bekerja sebagai Admin Timbangan dari tanggal 09 September 2022, hal ini terungkap ketika ada Saksi HERMAN FERY NAHDY SITEPU dari Kepala Sortasi An SAMSON PINEM bahwa penimbangan TBS ada

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai sehingga dilakukan pengecekan melalui CCTV dan ditemukan bahwa Mobil BK 8426 XR yang menggunakan nama Supplier Saksi AHMAD FEBRIAN dan supir atas nama Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) telah dilakukan penimbangan dahulu menggunakan Mobil Engkel Supplier lain/Mobil lain yang dianggap Admin beratnya lebih tinggi dari mobil BK 8426 XR, sementara mobil tersebut belum tiba di PKS dengan tujuan agar brutto tersebut lebih tinggi dari yang seharusnya, dan ketika mobil BK 8426 XR tiba di PKS Admin Timbangan hanya melakukan Timbangan Formal untuk mendapatkan berat brutto asli lalu dikirim kepada Supplier yang fisiknya tidak sesuai. Telah dilakukan interogasi langsung kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui dengan kejadian tersebut dan dari keterangannya sudah dilakukan dari Bulan Juni tahun 2022 dapat para Saksi sampaikan bahwa Supplier Saksi AHMAD FEBRIAN mulai bekerja sama dengan Perusahaan tanggal 19 Agustus 2022 mendapatkan berat brutto asli lalu dikirim kepada Supplier sebagai data untuk menerima keuntungan dari supplier atas kecurangan yang dilakukan lalu data tersebut di Exit, atas kejadian tersebut Pihak PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.993.857.830,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan selanjutnya mendatangi SPKT Polres Langkat untuk membuat laporan pengaduan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa turut melakukan pengelapan adalah mengetahui perbuatan Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES, namun Terdakwa tidak melarangnya dan tidak memberitahukan kepada pimpinan Terdakwa bekerja, Terdakwa malah menerima hasil dari perbuatan tersebut. Kemudian cara Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES (berkas penuntutan terpisah) melakukan penggelapan di timbangan PKS, dengan cara menambahkan tonase di mobil yang masuk jual TBS dan Berondolan di PKS PT SJMS sehingga dari hasil timbangan tersebut mendapat keuntungan yang diberikan dari Supir dan Pengurus SP (suplayer). Kemudian perbuatan teman-teman Terdakwa yang bernama WAHYU memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data dan FAUZI memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data, Sedangkan perbuatan Pengurus SP dan Supir SUTRIS (nama panggilan), IWAN (nama panggilan), ALDI (nama panggilan) dan supir yang bernama NATA (nama panggilan) bekerja sama

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES memanipulasi data dan membagi hasil penjualan buah TBS dan Berondolan yang dibayarkan oleh SP (Suplayer).

Bahwa Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS (berkas perkara penuntutan terpisah) yang merupakan Karyawan Swasta di PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa / PT. SJMS) sejak tahun 2019 yang menjabat sebagai Operator Timbangan, yang tugas dan tanggung jawab Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku operator timbangan di PT. SJMS tersebut adalah mencatat jumlah tonase dan nomor plat yang mengangkut TBS ke Pabrik PT. SJMS. Seharusnya jumlah tonase real mobil yang masuk tersebut Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS (berkas perkara penuntutan terpisah) catat dan dilaporkan kepada pihak PT. SJMS melalui penyimpanan computer timbangan di PT. SJMS. Dan pembayaran disesuaikan dengan jumlah tonase yang tercatat di computer.

Adapun peran masing-masing perbuatan adalah :

1. Terdakwa ILHAM ALFANDY, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
2. Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
3. Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Perbuatannya adalah memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
4. WAHYU ( nama panggilan ), memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
5. YUDHA ( nama panggilan ), memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
6. Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
7. Saksi SARWAN Alias IWAN, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ILHAM ALFANDY bersama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA, Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS dan Saksi SARWAN Alias IWAN (Kelima Saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut pihak PT Sawit Jaya Makmur Sentosa mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.993.857.830,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Joni Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tidak kenal dengan Ilham Alfandy tetapi dengan Terdakwa Surya Ardi winata saya kenal dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa terkait peristiwa ini yang Saksi ketahui adalah Saksi di suruh untuk mengawasi hafies agar tidak kabur;
- Bahwa saudara afies tersebut kabur pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa Saksi ikut saat melaporkan para Terdakwa ke polisi dan Saksi ikut melaporkan pada tanggal 28 Januari 2023;

Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Rosniati, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Surya ardi winata merupakan supir yang mengangkat tandan buah sawit ke PKS Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa Nata megangkat TBS ke PKS;
- Bahwa Ilham sebagai karyawan kantor,pada bulan juli ilham di mutasi dari karyawan timbangan menjadi karyawan pembukuan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana ilham melakukan penggelapan tersebut cuma yang Saksi tahu saat si hafies tertangkap dia mengatakan bahwa ilham ada terikut juga, cuma bagaimana dia melakukannya Saksi tidak tahu yang Saksi tahu melakukan itu Fauzi dengan Hafies;
- Bahwa Ilham bertugas membantu mengecek TBS karena beliau pembukuan itu bisa di bilang pengganti jika Saksi dinas diluar jadi ilhm lah yang menggantikan;
- Bahwa Ilham bekerja di PKS pada tahun 2021 kalau tidak salah bulan Juli sebagai Admin timbang namun pada tahun 2022 ilham di pindahkan ke bagian pembukuan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kecurangan tersebut pukul 06.00 wib saat kami mengunjungi pendapatan kami jauh tidak masuk akal lalu Saksi sampaikan ke Manager Saksi lalu kami segera mengecek ke penerimaan TBS, dari pengecekan tersebut kami perolehlah mobil Terdakwa Surya Ardi Winata yang mana dia itu di timbang tidak sesuai.maksudnya data dari Terdakwa sudah ada tapi mobil Terdakwa tidak ada di timbangan, jadi saudara Hafies dan Fauzi melakukan penimbangan menggunakan mobil yang ada di PKS , menimbang mobil dua kali yang mana timbangan mobil pertama yang seharusnya yang kedua mobil PKS dan terlihat pada cctv pada tanggal 25 Januari ada mobil masuk dengan BK 8426 XR dengan supir Nata membawa buah sawit yang tidak sesuai tonase namun di SP Timbangan tonase melebihi kondisi mobil yang dibawa tersebut, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan kembali daftar pendaftaran mobil datang laporan ke security dan kemudian Saksi menemukan adanya perbedaan waktu di kehadiran mobil dengan hasil timbangan, dimana lebih dahulu waktu timbangan dari pada waktu datang mobil di PKS;
- Bahwa selain Terdakwa Surya Ardi Winata yang terlibat adalah Sutris, Aldi, sarwan, wahyu dan Ahmad febrian;
- Bahwa sesuai dengan hitungan yang telah dirincikan seluruhnya atas kegagalan timbangan barang masuk yang harus dibayar ke penjual buah sawit atau pun buah sawit (brondolan) sebesar Rp. 2.993.857.830.- (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa khusus untuk Terdakwa Nata keuntungan yang telah didapat oleh Terdakwa nata sekitar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) perhitungan dari tim accounting;
- Bahwa untuk sawit yang para Terdakwa jual ini, Saksi tidak mengetahui dari mana dapatnya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Wahyu, yang mana Wahyu bekerja di PKS pada bulan Juni tahun 2022 lalu pada bulan Desember tahun 2022 wahyu mengundurkan diri;
- Bahwa saat mengundurkan diri saudara wahyu tidak ada melakukan kesalahan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi Herman Fery Nahdy Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di PT SJMS tersebut sebagai supir, bisa supir PKS bisa juga supir perusahaan Medan karena kami punya perusahaan di Medan;
- Bahwa dengan Terdakwa dan Ilham, Saksi tidak kenal hanya pernah melihat wajah nya saja, bertegur sapa juga Saksi tidak pernah apalagi mengetahui nama mereka;
- Bahwa Saksi bisa menjadi Saksi pelapor karena saat itu Saksi sedang menjaga hafies dan hafies melarikan diri, mengapa Saksi melapor karena hafies menggelapkan uang dan sebenarnya Saksi yang di suruh untuk menjaga hafies sampai besok paginya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Hafies bisa melarikan diri, pada saat itu sedang pergantian sift jadi lokasi ramai dan pada saat itu hafies masuk kedalam ruangan ,melihat itu Saksi membiarkan hafies karena Saksi kira Hafies ingin tidur ternyata Hafies melarikan diri, sempat Saksi kejar juga namun tidak ketemu;
- Bahwa Hafies harus di jaga oleh Saksi karena kata bos Saksi Hafies terjerat dengan penggelapan dana;
- Bahwa dengan Ahmad Fauzi Saksi tidak kenal;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.** Saksi Ahmad Febrian, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam peristiwa ini karena atas kasus ketidak sesuaian timbangan buah sawit seberat lebih kurang 19 ton tidak di jual seperti biasanya, karena biasanya tidak pernah sampai sebanyak itu muatan truk;
- Bahwa penimbangan sampai 19 ton tersebut pada tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa tugas dari Terdakwa Nata tersebut hanya supir pengantar saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan penjual sawit atau supplier tersebut yaitu awalnya Nata masuk ke pabrik melalui Galih yang merupakan supplier Saksi juga masuk pabrik melalui galih;
  - Bahwa sawit tersebut milik pak lilik, pak lilik ini merupakan orang tua Nata;
  - Bahwa isi di dalam truk tersebut tidak ada di cek, bukan tidak bisa cek satu satu karena di pabrik itu ada antara 10, 20 bahkan sampai 50 truk;
  - Bahwa yang memberi tahu Saksi adalah aldi;
  - Bahwa Aldi bertugas hanya hitung berapa mobil yang antri;
  - Bahwa di BAP Pol keterangan Saksi ada mengakatan bahwa aldi tugasnya mengecek buah kelapa sawit tapi di pemeriksaan ini Saksi bilang hanya mengecek truk nya, yang mana maksud Saksi mengecek buah sawit yang di bawa truknya;
  - Bahwa keterangan Saksi berbeda karena yang Saksi tahu pengecekan buah sawit itu maksudnya buah yang sampai dengan truknya bukan mengecek buah di dalam truk nya;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas aldi mengecek, mengecek memfoto, yang mana laporan Aldi hanya truk nya sudah sampai disini dan foto truk depannya untuk memastikan platnya;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Ali mulai bulan Desember tahun 2022 sampai dengan Januari 2023 (1 (satu) bulan);
  - Bahwa Aldi tidak masuk ke timbangan, hanya di depan timbangan saja memfoto SP ambil slip;
  - Bahwa truk yang masuk random berbeda beda;
  - Bahwa Saksi pegang 20 agen;
  - Bahwa Saksi kerjasama dengan PT dari bulan Juli tahun 2022;
  - Bahwa terkait Ilham Hafies dan Nata tidak ada Transfer, tidak ada komunikasi dengan mereka hanya dengan Aldi saja;
  - Bahwa Saksi transfer ke lilik (orang tua Nata);
  - Bahwa mulai bulan Juli Saksi transfer ke lilik;
  - Bahwa Terdakwa Nata selain mengambil sawit orang tuanya, Terdakwa mengambil sawit milik orang lain juga, yang mana Nata mengambil buah sawit milik orang lain juga selain milik orang tua nya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Galih;
  - Bahwa Saksi tidak kenal Lilik ayah Nata;
  - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Ilham;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi Fauzi Hamid alias Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi bekerja sudah 2 (dua) tahun di PT. SJMS tersebut;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Hafies dari bulan September 2022 sampai Januari 2023;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima keuntungan dari Hafies sekitar Rp.650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sudah Saksi gunakan sebesar Rp.250.000.000.- dan Saksi kembalikan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa di PT tersebut Saksi di bagian timbangan, karena di PT ada sift untuk bagian timbangan;
  - Bahwa Saksi berapapun yang dikasih Hafies Saksi terima saja;
  - Bahwa Saksi tidak tau pasti berapa yang Saksi terima dari Hafies, tetapi dari keterangan yang di catat oleh polisi kurang lebih Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dari bulan September sampai Januari 2023;
  - Bahwa dari Rp.600.000.000.- tersebut Saksi gunakan semua;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Surya Ardiwinata alias Nata, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Muhammad Suriyan Hafies Alias Hafis adalah sebatas hubungan kerja di pabrik;
- Bahwa Saksi bekerja mengantar buah kelapa sawit yang dibeli dari Gebang;
- Bahwa Saksi masuk ke perusahaan ada memiliki surat SP, SP Saksi memakai nama Ahmad Febrian;
- Bahwa yang Saksi lakukan sehubungan dengan perkara ini yaitu saat Saksi memasukkan buah sawit, Saksi menaikkan tonase;
- Bahwa Saksi tidak tau caranya menaikkan tonase, yang Saksi tahu bahwa sawit yang Saksi bawa tonasenya kurang namun dibuat lebih muatannya, sebagai contoh : Saksi bawa buah sawit sebanyak 8 (delapan) ton menjadi 12 (dua belas) ton, jadi selisih 4 ton;
- Bahwa uang yang Saksi kasih kepada Hafis dari Ahmad Febrian;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Hafis karena menaikkan tonase muatan;
- Bahwa awalnya Saksi bisa menaikkan tonase tersebut karena ada kesepakatan menaikkan tonase dengan cara muatan yang Saksi bawa tidak sesuai dengan timbangan di lapangan;
- Bahwa Saksi tahu selisih timbangan karena pernah selisih 500 (lima ratus) Kg;
- Bahwa muatan yang biasanya Saksi bawa ke pabrik yaitu 1 (satu) mobil dengan muatan mobil maximal 13 (tiga belas) ton;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa muatan sampai 17 (tujuh belas) ton;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menaikkan tonase yaitu Hafies yang awalnya mengajak Saksi dan kasih tau caranya lalu Saksi jawab : gimana

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caranya, dan Hafis katakana : cara permainannya dengan menaikkan tonase;

- Bahwa cara pembagian hasil dari selisih muatan tersebut yaitu hasilnya dibagi 2 (dua) orang, dan Saksi yang transfer ke Hafies;
- Bahwa yang Saksi transfer ke Hafis yaitu jika hasil bruto Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) maka dibagi 2 (dua) dan Saksi transfer ke Hafies sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang tersebut yaitu uang itu kiriman dari Ahmad Febrian ke Saksi, karena Saksi pakai suplier atas nama Ahmad Febrian;
- Bahwa Saksi ada laporkan ke Ahmad Febrian setiap Saksi masukkan tandan buah segar ke perusahaan, Saksi laporkan hasil timbangan dan Saksi foto Saksi lalu Saksi kirim ke Ahmad Febrian;
- Bahwa Saksi sendiri yang transfer ke Hafis dari kelebihan timbangan itu;
- Bahwa Saksi masuk perusahaan sudah 2 (dua) tahunan, cuma saat itu belum ada permainan dan Saksi bermain mulai bulan September atau Oktober tahun 2022 karena sebelumnya Saksi hanya angkat buah sawit dari Pram;
- Bahwa Saksi membuka rekening atas nama diri sendiri, namun Saksi kurang ingat, mungkin sekitar bulan September atau Oktober tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya uang ditransfer ke rekening Bapak Saksi;
- Bahwa Ahmad Febrian ada juga kirim uang ke rekening orang tua Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Muhammad Suriyan Hafies alias Hafies, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai karyawan timbang di PT.SJMS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari bulan Juni sampai dengan Januari;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Ahmad Febrian;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak yang Saksi kembalikan tetapi di tarik melalui M-banking sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saat menimbang timbangan tersebut system otomatis;
- Bahwa jika timbangan tersebut otomatis, truk kosong tersebut ditimbang dengan menggunakan atau menginput data lama untuk hasil timbangan mobil truk yang kosong;
- Bahwa tidak semua orang bisa menjadi supplier, harus lapor security terlebih dahulu dan harus tau siapa suppliernya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Febrian jarang datang kelokasi hanya kadang – kadang saja, yang sering kelokasi adalah pengurusnya;
  - Bahwa Pengurus tersebut adalah Sutris,Aldi dan Sarwan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Aldi yang memiliki hubungan keluarga dengan Ahmad Febrian, Aldi sebagai adik ipar Ahmad Febrian;
  - Bahwa Saksi mau ikut terlibat dalam penggelapan ini, karena menajanjikan akan membagi hasilnya;
  - Bahwa keuntungan tersebut Saksi terima setelah masuk barang;
  - Bahwa yang dibagikan kepada Saksi yaitu kalau missal mendapat Rp.40.000.000.- maka akan dibagi tiga, Rp.40.000.000.- tersebut didapatkan dari menaikkan tonase;
  - Bahwa Ahmad Febrian membayar ke Sutris dan setelah itu Sutris bagi kepada Saksi;
  - Bahwa kalau Nata langsung kepada Saksi jadi tidak ada komunikasi dengan Sarwan alias iwan;
  - Bahwa yang menerima bayaran dari Ahmad Febrian yaitu hanya Nata sendiri yang menerima;
  - Bahwa Saksi mendapat transferan lebih dari 10 kali dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan;
  - Bahwa Saksi tidak hanya menerima transferan dari Nata saja, tetapi Saksi juga menerima dari sutris dan Sarwan alias Iwan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di PT. SJMS yaitu Terdakwa hanya ambil data dari timbangan, berapa tandan buah segar yang masuk kemarin, seperti contoh: kemarin masuk tanda buah segar (TBS) 1000 (seribu) ton, lalu dari tonase pengolahan dilaga ke penerima TBS;
  - Bahwa Terdakwa tahu bahwa tandan buah segar tidak sesuai dengan timbangan;
  - Bahwa Terdakwa ada tanya Hafis kenapa timbangan tidak bealance dan Hafis bilang memang ada permainan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan dengan Hafis;
  - Bahwa Terdakwa sudah mendapat transferan sebanyak 3 kali senilai Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan rincian pertama Rp.5.000.000.- kedua Rp.5.000.000.- dan terakhir sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
  - Bahwa Hafis ada mentransfer uang kepada Terdakwa mulai bulan Oktober 2022 dan ditransfer ke Desember 2022 akhir;
  - Bahwa sebelum Terdakwa transfer, Terdakwa tidak ada sampaikan hal itu ke pihak perusahaan, namun mulai bulan Oktober 2022 sampai

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, ketika Hafis bermain, Terdakwa ada tegur dia sampai 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa di PT. SJMS sebagai pembukuan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa timbangan sering dicek atau diperiksa oleh Dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu apakah timbangan itu sudah mengikuti aturan dari Dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa mengambil data untuk menghitung berapa penghasilan sehari, dan Terdakwa lihat keanehan dari tonase bruto;
- Bahwa Terdakwa ada pernah tanyakan kepada Hafis mengenai permainan timbangan tersebut dan Hafis mengatakan iya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta uang kepada Terdakwa dari hasil permainan tersebut, namun Hafis ada memberikan uang rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa ada Terdakwa tanyakan mengapa Hafis memberikan uang kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sedang butuh uang untuk pulang kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flasdis rekaman cctv.
- 2 (dua) buku pendaftaran TBS dan Brondolan yang ada di securty.
- 1 (satu) bundel rekap kerugian PKS.
- 9 (sembilan) bendel SP/rekap penerimaan TBS dan Berondolan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023.
- 1 (satu) bendel rekening koran milik FAUZI HAMID.
- 2 (dua) lembar slip gaji milik MUHAMMAD SURIYAN HAFIES.
- 2 (dua) lembar slip gaji milik FAUZI HAMID.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara PT SJMS dengan MUHAMMAD SURIYAN HAFIES.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara PT SJMS dengan FAUZI HAMID.
- Surat Pernyataan MUHAMMAD SURIYAN HAFIES.
- Surat Pernyataan FAUZI HAMID.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, berdasarkan Surat Kuasa dari Manager PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa kepada Saksi HERMAN FERY NAHDY SITEPU tanggal 26 Januari 2023 telah ditemukan bukti Penyalahgunaan wewenang/Tanggung Jawab dari Admin Timbangan PKS PT.Sawit Jaya Makmur Sentosa atas nama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sudah bekerja sebagai Admin timbangan dari tanggal 30 Januari 2020 dan Saksi FAUZI HAMID (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sudah bekerja sebagai Admin Timbangan dari tanggal 09 September 2022, hal ini terungkap ketika ada Saksi HERMAN FERY NAHDY SITEPU dari Kepala Sortasi An SAMSON PINEM bahwa penimbangan TBS ada yang tidak sesuai sehingga dilakukan pengecekan melalui CCTV dan ditemukan bahwa Mobil BK 8426 XR yang menggunakan nama Supplier Saksi AHMAD FEBRIAN dan supir atas nama Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) telah dilakukan penimbangan dahulu menggunakan Mobil Engkel Supplier lain/Mobil lain yang dianggap Admin beratnya lebih tinggi dari mobil BK 8426 XR, sementara mobil tersebut belum tiba di PKS dengan tujuan agar brutto tersebut lebih tinggi dari yang seharusnya;
- Bahwa ketika mobil BK 8426 XR tiba di PKS Admin Timbangan hanya melakukan Timbangan Formal untuk mendapatkan berat brutto asli lalu dikirim kepada Supplier yang fisiknya tidak sesuai. Telah dilakukan interogasi langsung kepada Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA, dan Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA mengakui dengan kejadian tersebut dan dari keterangannya sudah dilakukan dari Bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Supplier Saksi AHMAD FEBRIAN mulai bekerja sama dengan Perusahaan tanggal 19 Agustus 2022 mendapatkan berat brutto asli lalu dikirim kepada Supplier sebagai data untuk menerima keuntungan dari supplier atas kecurangan yang dilakukan lalu data tersebut di Exit;
- Bahwa Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA melakukan kerja sama dengan Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIES (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melakukan penggelapan manipulasi timbangan TBS di PT SJMS dikarena awalnya setiap Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual buah sawit di PKS PT SJMS selalu buah yang Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA bawa tidak sesuai dengan timbang di PT SJMS dimana Kilogram timbangan buah Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA malah berkurang sekitar 300 kg sampai dengan 500 Kg belum lagi dikenakan persen 5 persen sampai dengan 7 persen dari buah yang Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA bawa sehingga merugikan Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA sebagai penjual buah sawit di PKS PT SJMS;

- Bahwa kemudian Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIES (dituntut dalam berkas perkara terpisah), meminta solusinya bagaimana bisa timbangan supaya tidak susut/ berkurang namun Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIES (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjawab " BISA dengan cara dengan menaikkan tonase" kemudian esoknya Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA masuk buah sawit ke PT SJMS dan kemudian tonase timbangan buah sawit Terdakwa menjadi bertambah, selanjutnya uang hasil diluar buah sawit yang Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA bawa Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA berikan separuhnya dan kemudian Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA terus memasukan buah ke PT SJMS dan ketika Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA masukan buah yang sudah dimanipulasi tonase timbangan dimana Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIES (dituntut dalam berkas perkara terpisah), sudah mempersiapkan tonase timbangan buah Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA dan kemudian setiap hasil selama Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA dan Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIES (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melakukan manipulasi hasil dibagi 2;
- Bahwa penambahan jumlah tonase yang Terdakwa angkut pada saat itu dengan berat 8 ton, namun data yang dimasukkan untuk dibayarkan kepada Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA menjadi 12 ton. Sehingga kelebihan 4 Ton tersebut, hasil 4 ton tersebut dibagi 2 antara Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIES (dituntut dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di PT. SJMS yaitu Terdakwa hanya ambil data dari timbangan, berapa tandan buah segar yang masuk kemarin, seperti contoh: kemarin masuk tanda buah segar (TBS) 1000 (seribu) ton, lalu dari tonase pengolahan dilaga ke penerima TBS;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa tandan buah segar tidak sesuai dengan timbangan, yang mana Terdakwa ada tanya Hafis kenapa timbangan tidak bealance dan Hafis bilang memang ada permainan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mendapat transferan sebanyak 3 (tiga) kali senilai Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan rincian pertama Rp.5.000.000.- kedua Rp.5.000.000.- dan terakhir sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Hafis, yang mana Hafis ada mentransfer uang kepada Terdakwa mulai bulan Oktober 2022 dan ditransfer ke Desember 2022 akhir;
- Bahwa adapun peran masing-masing perbuatan adalah :
  - Terdakwa SURYA ARDIWINATA Alias NATA, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
  - Saksi ILHAM ALFANDY, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
  - Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
  - Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Perbuatannya adalah memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
  - WAHYU ( nama panggilan ), memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
  - YUDHA ( nama panggilan ), memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
  - Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
  - saksi SARWAN Alias IWAN, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA bersama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Saksi ILHAM ALFANDY, Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS dan Saksi SARWAN Alias IWAN (Kelima Saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, terhitung dari bulan Juni tahun 2022 dapat para saksi sampaikan bahwa Supplier saksi AHMAD

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIAN mulai bekerja sama dengan Perusahaan tanggal 19 Agustus 2022, yang mana dari perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut pihak PT Sawit Jaya Makmur Sentosa mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.993.857.830,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Ketiga Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
3. **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**
4. **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Ilham Alfandy** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, berdasarkan Surat Kuasa dari Manager PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa kepada Saksi HERMAN FERY NAHDY SITEPU tanggal 26 Januari 2023 telah ditemukan bukti Penyalahgunaan wewenang/Tanggung Jawab dari Admin Timbangan PKS PT.Sawit Jaya Makmur Sentosa atas nama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sudah bekerja sebagai Admin timbangan dari tanggal 30 Januari 2020 dan Saksi FAUZI HAMID (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sebagai Admin Timbangan dari tanggal 09 September 2022, hal ini terungkap ketika ada Saksi HERMAN FERY NAHDY SITEPU dari Kepala Sortasi An SAMSON PINEM bahwa penimbangan TBS ada yang tidak sesuai sehingga dilakukan pengecekan melalui CCTV dan ditemukan bahwa Mobil BK 8426 XR yang menggunakan nama Supplier Saksi AHMAD FEBRIAN dan supir atas nama Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah) telah dilakukan penimbangan dahulu menggunakan Mobil Engkel Supplier lain/Mobil lain yang dianggap Admin beratnya lebih tinggi dari mobil BK 8426 XR, sementara mobil tersebut belum tiba di PKS dengan tujuan agar brutto tersebut lebih tinggi dari yang seharusnya;

Menimbang, bahwa ketika mobil BK 8426 XR tiba di PKS Admin Timbangan hanya melakukan Timbangan Formal untuk mendapatkan berat brutto asli lalu dikirim kepada Supplier yang fisiknya tidak sesuai. Telah dilakukan interogasi langsung kepada Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA, dan Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA mengakui dengan kejadian tersebut dan dari keterangannya sudah dilakukan dari Bulan Juni tahun 2022;

Menimbang, bahwa Supplier Saksi AHMAD FEBRIAN mulai bekerja sama dengan Perusahaan tanggal 19 Agustus 2022 mendapatkan berat brutto asli lalu dikirim kepada Supplier sebagai data untuk menerima keuntungan dari supplier atas kecurangan yang dilakukan lalu data tersebut di Exit;

Menimbang, bahwa Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA melakukan kerja sama dengan Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIES (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melakukan penggelapan manipulasi timbangan TBS di PT SJMS karena awalnya setiap Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA menjual buah sawit di PKS PT SJMS selalu buah yang Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA bawa tidak sesuai dengan timbang di PT SJMS dimana Kilogram timbangan buah Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA malah berkurang sekitar 300 kg sampai dengan 500 Kg belum lagi dikenakan persen 5 persen sampai dengan 7 persen dari buah yang Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA bawa sehingga merugikan Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA sebagai penjual buah sawit di PKS PT SJMS;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIES (dituntut dalam berkas perkara terpisah), meminta solusinya bagaimana bisa timbangan supaya tidak susut/ berkurang namun Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIES (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjawab " BISA dengan cara dengan menaikkan tonase" kemudian esoknya Saksi SURYA

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIWINATA Alias NATA masuk buah sawit ke PT SJMS dan kemudian tonase timbangan buah sawit Terdakwa menjadi bertambah, selanjutnya uang hasil diluar buah sawit yang Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA bawa Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA berikan separuhnya dan kemudian Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA terus memasukan buah ke PT SJMS dan ketika Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA masukan buah yang sudah dimanipulasi tonase timbangan dimana Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIES (dituntut dalam berkas perkara terpisah), sudah mempersiapkan tonase timbangan buah Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA dan kemudian setiap hasil selama Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA dan Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIES (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melakukan manipulasi hasil dibagi 2;

Menimbang, bahwa penambahan jumlah tonase yang Terdakwa angkut pada saat itu dengan berat 8 ton, namun data yang dimasukkan untuk dibayarkan kepada Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA menjadi 12 ton. Sehingga kelebihan 4 Ton tersebut, hasil 4 ton tersebut dibagi 2 antara Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIES (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa di PT. SJMS yaitu Terdakwa hanya ambil data dari timbangan, berapa tandan buah segar yang masuk kemarin, seperti contoh: kemarin masuk tanda buah segar (TBS) 1000 (seribu) ton, lalu dari tonase pengolahan dilaga ke penerima TBS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa tandan buah segar tidak sesuai dengan timbangan, yang mana Terdakwa ada tanya Hafis kenapa timbangan tidak bealance dan Hafis bilang memang ada permainan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mendapat transferan sebanyak 3 (tiga) kali senilai Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan rincian pertama Rp.5.000.000.- kedua Rp.5.000.000.- dan terakhir sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Hafis, yang mana Hafis ada mentransfer uang kepada Terdakwa mulai bulan Oktober 2022 dan ditransfer ke Desember 2022 akhir;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing perbuatan adalah :

- Terdakwa SURYA ARDIWINATA Alias NATA, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- Saksi ILHAM ALFANDY, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Perbuatannya adalah memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- WAHYU ( nama panggilan ), memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- YUDHA ( nama panggilan ), memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- saksi SARWAN Alias IWAN, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SURYA ARDIWINATA Alias NATA bersama Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Saksi ILHAM ALFANDY, Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS dan Saksi SARWAN Alias IWAN (Kelima Saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, terhitung dari bulan Juni tahun 2022 dapat para saksi sampaikan bahwa Supplier saksi AHMAD FEBRIAN mulai bekerja sama dengan Perusahaan tanggal 19 Agustus 2022, yang mana dari perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut pihak PT Sawit Jaya Makmur Sentosa mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.993.857.830,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terungkap pula, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, telah terbukti benar cara Terdakwa memanipulasi timbangan TBS di PT SJMS tersebut yaitu Terdakwa tahu bahwa tandan buah segar tidak sesuai dengan timbangan, yang mana Terdakwa ada tanya Hafis kenapa timbangan tidak bealance dan Hafis bilang memang ada permainan, kemudian Terdakwa juga sudah mendapat transferan sebanyak 3 (tiga) kali senilai Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan rincian pertama Rp.5.000.000.- kedua Rp.5.000.000.- dan terakhir sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Hafis, yang mana Hafis ada mentransfer uang kepada Terdakwa mulai bulan Oktober 2022 dan ditransfer ke Desember 2022 akhir;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut unsur ketiga *“dengan keadaan palsu dan dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”* ini harus dilakukan dengan cara *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, dengan adanya alasan-alasan dan keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak ada, yang atas alasan mana dimaksud PT Sawit Jaya Makmur Sentosa mau membayarkan uang atas keadaan Terdakwa dan teman-temannya memanipulasi timbangan tersebut yang tentunya jika pihak PT Sawit Jaya Makmur Sentosa mengetahui keadaan adanya manipulasi timbangan tersebut tentunya tidak mau membayarkan timbangan yang melebihi dari berat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”* yang dalam hal ini adalah uang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *“Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasannya peran masing-masing perbuatan adalah :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SURYA ARDIWINATA Alias NATA, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- Saksi ILHAM ALFANDY, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- Saksi MUHAMMAD SURIYAN HAFIES Alias HAFIS, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- Saksi FAUZI HAMID Alias FAUZI, Perbuatannya adalah memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- WAHYU ( nama panggilan ), memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- YUDHA ( nama panggilan ), memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.
- saksi SARWAN Alias IWAN, memanipulasi data Jumlah TBS yang masuk ke Pabrik PT. SJMS. Menikmati hasil manipulasi data tersebut berupa uang setiap kali melakukan manipulasi data.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimaksud perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang lain sebagaimana yang dimaksud diatas dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"turut serta"* dalam arti kata *"secara bersama-sama"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flasdis rekaman cctv.
- 2 (dua) buku pendaftaran TBS dan Brondolan yang ada di security.
- 1 (satu) bundel rekap kerugian PKS.
- 9 (sembilan) bendel SP/rekap penerimaan TBS dan Berondolan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023.
- 1 (satu) bendel rekening koran milik FAUZI HAMID.
- 2 (dua) lembar slip gaji milik MUHAMMAD SURIYAN HAFIES.
- 2 (dua) lembar slip gaji milik FAUZI HAMID.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara PT SJMS dengan MUHAMMAD SURIYAN HAFIES.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara PT SJMS dengan FAUZI HAMID.
- Surat Pernyataan MUHAMMAD SURIYAN HAFIES.
- Surat Pernyataan FAUZI HAMID.

Terhadap barang bukti dimaksud oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara lainnya, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Surya Ardiwinata Alias Nata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT Sawit Jaya Makmur;

## **Keadaan yang Meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa telah ada mengembalikan uang hasil kejahatan yang telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Alfandy tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flasdis rekaman cctv.
  - 2 (dua) buku pendaftaran TBS dan Brondolan yang ada di security.
  - 1 (satu) bundel rekap kerugian PKS.
  - 9 (sembilan) bendel SP/rekap penerimaan TBS dan Berondolan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023.
  - 1 (satu) bendel rekening koran milik FAUZI HAMID.
  - 2 (dua) lembar slip gaji milik MUHAMMAD SURIYAN HAFIES.
  - 2 (dua) lembar slip gaji milik FAUZI HAMID.
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara PT SJMS dengan MUHAMMAD SURIYAN HAFIES.
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara PT SJMS dengan FAUZI HAMID.
  - Surat Pernyataan MUHAMMAD SURIYAN HAFIES.
  - Surat Pernyataan FAUZI HAMID.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Surya Ardiwinata Alias Nata.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33